

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek hukum keperdatan dalam pemberian ASI Eksklusif pada bayi dapat dilihat dari hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu ibu dan bayi serta tenaga kesehatan dengan ibu dan bayi. Hubungan hukum yang terjadi antara ibu, bayi dan tenaga kesehatan terjadi ketika ibu melakukan perawatan dan menyetujui perawatan yang dilakukan tenaga kesehatan. Dalam hal hubungan hukum, ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI secara Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, sedangkan tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk mendukung pemberian ASI secara Eksklusif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
2. Perlindungan hukum dalam pemberian ASI Eksklusif mencakup tiga hal yaitu masalah hubungan hukum ibu, bayi dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya. Perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, dimana

terdapat larangan pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut ibu dan bayi dilindungi dari pemberian susu formula dengan melarang tenaga kesehatan memberikan susu formula serta dilarang untuk menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi. Selain itu fasilitas pelayanan kesehatan juga dilarang untuk bekerja sama dengan pihak distributor susu formula. Hanya saja masih terdapat rumah sakit ataupun klinik bersalin yang memberikan susu formula kepada bayi yang baru lahir serta melakukan kerjasama dengan produsen susu formula. Hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

B. Saran

Saran-saran yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibu selaku penerima fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat lebih memahami tentang pentingnya ASI Eksklusif dan bahayanya pemberian susu formula pada bayi.
2. Rumah sakit dan klinik bersalin selaku pemberi fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat lebih mendukung pemberian ASI Eksklusif pada bayi. Selain itu, pihak rumah sakit maupun klinik juga diharapkan untuk tidak melakukan kerjasama dengan pihak produsen susu formula, agar program pemberian ASI secara eksklusif dapat berjalan dengan baik.